

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.23/PID.SUS/PN.SGR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2021**

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Skripsi oleh Efvi Rahmawati ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 18 Februari 2021

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)


Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Februari 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Efvi Rahmawati
Tempat, dan Tanggal Lahir : Lamongan, 17 April 1999
NIM : 1714101015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 24 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

Efvi Rahmawati


NIM.1714101015

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.P.d., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan, masukan, dukungan serta selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan, dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan, motivasi, dorongan serta selalu memberikan bimbingan penuh kesabaran kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.

- 
6. Bapak I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B yang telah banyak memantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
 7. Bapak I Gede Trisnajaya Susila S.H, selaku Majelis Hakim yang memutus perkara yang berkaitan dengan penelitian penulis yang telah membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
 8. Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., selaku Majelis Hakim yang memutus perkara yang berkaitan dengan penelitian penulis yang telah membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
 9. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis ayah tersayang Kusnandar dan ibu tercinta Nanik, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan moril, materi serta banyak pelajaran hidup yang diberikan kepada penulis dalam segala hal dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 10. Adik-adik penulis Siti Sholikha dan Firmansya Rahmat Saputra yang banyak membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 11. Kepada seluruh keluarga penulis, kakek, nenek, paman, tante, kakak maupun adik sepupu yang telah memberikan doa, dorongan moril, dan dukungan secara materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 12. Teman-teman Gold Generation, PKKH di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, KKN Desa Yeh Kuning 2019, MPM REMA Undiksha yang selalu mensuport dan memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaian penulisan skripsi ini.
 13. Seluruh teman-teman penulis, baik pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha maupun di luar Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan bantuan-bantuan selama perkuliahan sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 14. Fasilitas dari orang tua yang selalu menemani kemanapun penulis melaju yang tak kenal lelah, letih, hujan, angin, maupun panas yang selalu siap gas.


15. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan adanya saran dan masukan serta kritikan membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam Bidang Hukum.

Singaraja, 16 Februari 2021



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

COVER

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur Tindak Pidana	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2.2 Kemampuan Bertanggugjawab	19
2.2.3 Kesalahan	21
2.2.4 Melawan Hukum	22
2.2.5 Tidak Ada Alasan Pemaaf	23
2.2.6 Tidak Ada Alasan Pemberan	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan	28
2.5.1 Pengertian Persetubuhan	28

2.5.2 Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP	29
2.5.3 Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	30
2.6 Dasar Pertimbangan Hakim	31
2.6.1 Alasan Yang Meringankan Pidana	32
2.6.2 Alasan Yang Memberatkan Pidana	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Data dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Sempel Penelitian	40
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisi Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB	41
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Dalam Perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr	51
4.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Persetubuhan Dalam Perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr	61
4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Dalam Perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr	63
4.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Persetubuhan Dalam Perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr	70
BAB V PENUTUP	77
5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja 44



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B 46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

